



## SURAT KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ditandatangani di : \_\_\_\_\_

Tanggal :  /  /  ( tgl/ bln/ thn )

Pemberi Kuasa	Pemegang Polis
Materai	
( Pemilik Kartu Kredit )	(Tanda Tangan & Nama Jelas)

Catatan :

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan tidak direkomendasikan menggunakan pulpen gel atau sejenisnya. Memberi tanda "✓" pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong. Periksa kembali pengisian serta pastikan semua informasi telah terisi lengkap sebelum menandatangani.
- \*) Wajib di isi
- \*\*) Coret yang tidak perlu

## SURAT KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT

### Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit Untuk Pembayaran Premi Asuransi

1. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi halaman depan Kartu Kredit dan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS Pemilik Kartu Kredit serta fotokopi NPWP.
2. Pemberi kuasa wajib menandatangani Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit (SKPKK) yang telah dibubuhi materai senilai Rp.10.000,- dan menyerahkan surat kuasa tersebut ke BRI Life.
3. Pendebetan Kartu Kredit akan dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh BRI Life, jika tanggal pendebetan jatuh pada hari libur maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
4. Kegagalan pendebetan Kartu Kredit karena akibat kartu tidak aktif/expired dan/atau jumlah limit kartu penggunaan Kartu Kredit tidak mencukupi sehingga pendebetan tidak dapat dilakukan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
5. Apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi Kartu Kredit, maka saya akan menginformasikan ke BRI Life 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran premi.
6. Besarnya premi yang didebet akan mengikuti spesifikasi produk dalam polis atau perubahan polis (bila ada).
7. Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan/atau Buku Polis/e-policy.
8. Apabila terjadi pembatalan polis (free look period), maka pengembalian dana akan dikembalikan ke Rekening Penerima Manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Dengan menandatangani surat kuasa ini saya menyetujui untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Life dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
10. Penerima Kuasa berhak untuk setiap saat menambah dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Surat Kuasa ini termasuk untuk menyesuaikan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
11. Segala pemberitahuan akan diinformasikan melalui nomor handphone Pemegang Polis.
12. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa/Pemegang Kartu sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa/Pemegang Kartu membebaskan BRI Life dan Bank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk dan/atau dari pihak manapun.